



P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Pembanding I/ Terbanding I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Tergugat I/ Pembanding I/ Terbanding I; -----
2. **Pembanding II/ Terbanding II**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Tergugat II/ Pembanding II/ Terbanding II; -----

m e l a w a n

1. **Terbanding I/ Pembanding I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat I/ Terbanding I/ -----
Pembanding I;
2. **Terbanding II/ Pembanding II** (anak kandung dari Almarhumah Anak Pembanding I/ Terbanding I) umur 30 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat II/ Terbanding II/ Pembanding II;-----
3. **Terbanding III/ Pembanding III**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat III/ Terbanding III/ -----
Pembanding III;
4. **Terbanding IV/ Pembanding IV**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV/ Terbanding IV/ Pembanding
IV;-----

5. **Terbanding V/ Pembanding V**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat V/ Terbanding V/ Pembanding V;-----

6. **Terbanding VI/ Pembanding VI**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat VI/ Terbanding VI/ Pembanding VI;-----

7. **Terbanding VII/ Pembanding VII**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat VII/ Terbanding VII/ Pembanding VII;-----

8. **Terbanding VIII/ Pembanding VIII**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat VIII/ Terbanding VIII/ Pembanding VIII;-----

9. **Terbanding IX/ Pembanding IX**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat IX/ Terbanding IX/ Pembanding IX;-----

10. **Terbanding X/ Pembanding X**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat X/ Terbanding X/ Pembanding X;-----

11. **Terbanding XI/ Pembanding XI**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Penggugat XI/ Terbanding XI/ Pembanding XI;

Dalam hal ini Penggugat I/ Terbanding I/ Pembanding I s.d Penggugat XI/ Terbanding XI/ Pembanding XI memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013;

TENTANG DUDUK PERKARNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup nomor 0412/Pdt.G/2012/PA Crp. tanggal 2 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah istri I Pembanding I/ Terbanding I adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Pembanding I/ Terbanding I;
 - 2.2. Terbanding II/ Pembanding II;
 - 2.3. Terbanding III/ Pembanding III;
 - 2.4. Terbanding IV/ Pembanding IV;
 - 2.5. Terbanding V/ Pembanding V;
 - 2.6. Terbanding VI/ Pembanding VI;
 - 2.7. Terbanding VII/ Pembanding VII;
 - 2.8. Terbanding VIII/ Pembanding VIII;
 - 2.9. Terbanding IX/ Pembanding IX;
 - 2.10. Terbanding X/ Pembanding X;
 - 2.11. Terbanding I/ Pembanding I;
 - 2.12. Terbanding XI/ Pembanding XI;
3. Menetapkan harta bersama almarhumah istri I Pembanding I/ Terbanding I dan Pembanding I/ Terbanding I adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Satu buah rumah dan pekarangannya yang terletak di Rejang dengan batas-batas sebagai berikut;
Timur dengan rumah M. Daud;
barat dengan rumah H. Aliasar;
utara dengan rumah Nengsih;
selatan Jalan Raya;
yang telah dijual pada tahun 2000 oleh Pembanding I/ Terbanding I dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



3.2. Satu kapling tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran 11,70^m x 7,50^m dengan batas-batas sebagai berikut;

timur dengan tanah Joko;

barat dengan tanah Syafrizal;

utara dengan Jalan Raya;

selatan dengan sungai;

4. Menetapkan separoh atau $\frac{1}{2}$ (50 %) dari harta bersama pada dictum angka 3 diatas sebagai harta warisan istri I Pemanding I/ Terbanding I;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut pada dictum angka 2 sebagai berikut;

5.1. Pemanding I/ Terbanding I mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{16}{64}$ (25 %) ditambah $\frac{1}{2}$ bagian (50 %) dari harta bersama almarhumah istri I Pemanding I/ Terbanding I dengan Pemanding I/ Terbanding I dalam hal ini ditunjuk menjadi bagiannya adalah harta no.3.1 diktum angka 3 yang sudah dijual pada tahun 2000 dan sebagian harta no 3.2 dari dikum angka 3 yakni yang sudah dijual kepada Widi dengan ukuran 5,50^m x 7,50^m dengan batas-batas :

timur dengan tanah ditempati (Tergugat II);

barat dengan tanah Syafrizal;

utara dengan Jalan Raya;

selatan dengan sungai;

5.2. Terbanding II/ Pemanding II mendapat $\frac{3}{64}$ bagian (4,6 %);-----

5.3. Terbanding III/ Pemanding III mendapat $\frac{3}{64}$ bagian (4,6 %);-----

5.4. Terbanding IV/ Pemanding IV mendapat $\frac{3}{64}$ bagian (4,6 %);-----

5.5. Terbanding V/ Pemanding V mendapat $\frac{3}{64}$ bagian (4,6 %);

5.6. Terbanding VI/ Pemanding VI mendapat $\frac{3}{64}$ bagian (4,6 %);

5.7. Terbanding VII/ Pemanding VII mendapat $\frac{3}{64}$ bagian (4,6 %);

5.8. Terbanding VIII/ Pemanding VIII mendapat $\frac{6}{64}$ bagian (9,3 %);



- 5.9. Terbanding IX/ Pembanding IX mendapat 6/64 bagian (9,3 %);
- 5.10. Terbanding X/ Pembanding X mendapat 6/64 bagian (9,3 %);
- 5.11. Terbanding I/ Pembanding I mendapat 6/64 bagian (9,3 %);
- 5.12. Terbanding XI/ Pembanding XI mendapat 6/64 bagian (9,3 %);
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak ahli waris yang tersebut pada dictum 5.2 sampai 5.12 dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran 6,20^m x 7,50^m dengan batas-batas :-----
- timur dengan tanah Joko;
- barat dengan tanah Widi;-----
- utara dengan jalan raya;
- selatan dengan sungai;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 28 Maret 2013 sah dan berharga;-----
8. Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin (g) gugatan;-----
9. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek perkara pada poin 3 tentang mobil Carry tidak dapat diterima;-----
10. Menghukum para pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);-

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup nomor 0412/Pdt.G/2012/PA Crp, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2013 pihak Tergugat I/ Pembanding I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Pembanding II/ Terbanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada kuasa hukum para Penggugat/ Terbanding/ Pembanding, pada tanggal 18 April 2013. Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/ Pembanding/ Terbanding, tertanggal 22 April 2013, memori banding mana telah diberitahukan pula kepada para Penggugat/ Terbanding/ Pembanding tanggal 24 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup nomor 0412/Pdt.G/2012/PA Crp, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2013 para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Tergugat/ Pemanding/ Terbanding pada tanggal 18 April 2013. Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/ Pemanding/ Terbanding tanggal 8 Mei 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Tergugat/ Pemanding/ Terbanding tanggal 10 Mei 2013. telah membaca pula memori banding para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding tanggal 8 Mei 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/ Pemanding/ Terbanding tanggal 10 Mei 2013;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup nomor 0412/Pdt.G/2012/PA Crp, tanggal 10 Mei 2013, para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding (inzahe), sedangkan pihak Tergugat/ Pemanding/ Terbanding tidak melakukan inzahe;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding para Tergugat/ Pemanding/ Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jis pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding para Tergugat/ Pemanding/ Terbanding maupun para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Curup, nomor 0412/Pdt.G/2012/PA Crp tanggal 2 April 2012, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 Hijriyah, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta dalil-dalil yang dimuat dalam memori banding para Tergugat/ Pemanding/ Terbanding dan para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding maka majelis tingkat banding menyatakan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui, namun majelis tingkat banding memandang perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan dan amarnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding, pada poin 1 berupa 1 (satu) buah rumah dan pekarangannya terletak di Rejang, telah dijual oleh Tergugat I/ Pemanding I/ Terbanding I pada tahun 2000 kepada Penggugat I/ Terbanding I/ Pemanding I dengan harga Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah), hal ini telah diakui oleh Tergugat I/ Pemanding I/ Terbanding I, berdasarkan pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan bukti yang sempurna, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa harta bersama antara Pemanding I/ Terbanding I dan almarhumah istri Pemanding I/ Terbanding I adalah berupa uang berjumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Pemanding I/ Terbanding I (Tergugat I/ Pemanding I/ Terbanding I);

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat pada poin 2 berupa 7 (tujuh) kapling tanah perumahan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Curup, dibeli oleh Tergugat I/ Pemanding I/ Terbanding I pada tahun 1980 dimana pada saat itu Tergugat I/ Pemanding I/ Terbanding I telah mempunyai dua orang isteri yaitu: (1) isteri I Pemanding I/ Terbanding I, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1954, (2) isteri II Pemanding I/ Terbanding I, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1970, sedangkan objek gugatan pada poin 2 tersebut dibeli pada tahun 1980 seperti tertera dalam surat gugatan para Penggugat/ Terbanding/ Pemanding, maka berarti dalam objek poin 2 tersebut ada pihak lain yang tidak dimasukkan dalam kedudukannya sebagai pihak yaitu isteri kedua Tergugat I/ Pemanding I/ Terbanding I bernama isteri II Pemanding I/ Terbanding I, sehingga majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan pada poin 2 tersebut tidak memenuhi azas plurium litis konsertium, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara pada poin 2, 7 (tujuh) kapling tanah tersebut, diantaranya telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Pengadilan Agama Curup yaitu tanah kapling yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

sebelah timur berbatas dengan tanah Joko (7.60.M);

sebelah barat berbatas dengan tanah Widi (7.60.M);

sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya (6.20.M);

sebelah selatan berbatas dengan Sungai (6.20.M);

Oleh karena tanah kapling tersebut masih ada pihak lain yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan para Penggugat/ Terbanding/ Pembanding, maka sita jaminan tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Curup a quo dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Curup akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat/ Pembanding/ Terbanding;-----

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding dari para Tergugat/ Pembanding/ Terbanding dan para Penggugat/ Terbanding/ Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup nomor 0412/Pdt.G/2012/PA Crp. tanggal 2 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan ahli waris almarhumah istri I Pembanding I/ Terbanding I adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pembanding I/ Terbanding I;
 - 2.2. Terbanding II/ Pembanding II;
 - 2.3. Terbanding III/ Pembanding III;
 - 2.4. Terbanding IV/ Pembanding IV;
 - 2.5. Terbanding V/ Pembanding V;
 - 2.6. Terbanding VI/ Pembanding VI;
 - 2.7. Terbanding VII/ Pembanding VII;
 - 2.8. Terbanding VIII/ Pembanding VIII;
 - 2.9. Terbanding IX/ Pembanding IX;
 - 2.10. Terbanding X/ Pembanding X;
 - 2.11. Terbanding I/ Pembanding I;
 - 2.12. Terbanding XI/ Pembanding XI;
3. Menetapkan harta bersama almarhumah istri I Pembanding I/ Terbanding I dan Pembanding I/ Terbanding I adalah uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama pada dictum angka 3 diatas adalah bagian Tergugat I dan setengah (1/2) bagian lainnya merupakan harta warisan almarhumah istri I Pembanding I/ Terbanding I;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tersebut pada dictum angka 2 sebagai berikut:
 - 5.1. Pembanding I/ Terbanding I mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 16/64 (25%) ditambah $\frac{1}{2}$ bagian (50%) dari harta bersama almarhumah Halimatusahro binti Aim dengan Pembanding I/ Terbanding I;
 2. Terbanding II/ Pembanding II mendapat 3/64 bagian (4.69 %);
 3. Terbanding III/ Pembanding III mendapat 3/64 bagian (4.69 %);
 4. Terbanding IV/ Pembanding IV mendapat 3/64 bagian (4.69 %);
 5. Terbanding V/ Pembanding V mendapat 3/64 bagian (4.69 %);



6. Terbanding VI/ Pembanding VI mendapat 3/64 bagian (4.69 %);
7. Terbanding VII/ Pembanding VII mendapat 3/64 bagian (4.69 %);
8. Terbanding VIII/ Pembanding VIII mendapat 6/64 bagian (9.37 %);
9. Terbanding IX/ Pembanding IX mendapat 6/64 bagian (9.37 %);
10. Terbanding X/ Pembanding X mendapat 6/64 bagian (9.37 %);
11. Terbanding I/ Pembanding I mendapat 6/64 bagian (9.37 %);
12. Terbanding XI/ Pembanding XI mendapat 6/64 bagian (9.37 %);
6. Menghukum Tergugat I/ Pembanding I/ Terbanding I untuk menyerahkan bagian hak ahli waris yang tersebut pada dictum angka 5.2 sampai dengan angka 5.12, sesuai dengan bagian dan porsi masing-masing;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah yang di atasnya berdiri I (satu) unit bangunan rumah terletak di Kelurahan Simpang Nangka harus diangkat;
8. Menyatakan gugatan para Penggugat obyek perkara pada poin 2 dan poin 3 tidak dapat diterima;
9. Menolak selebihnya;
10. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng, sejumlah Rp 3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada para Tergugat/ Pembanding/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H., ketua majelis, Drs. Moh.Chozin, dan Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Maryam Sanaria, B.A., selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. Moh. Chozin.

Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Maryam Sanaria, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Proses..... | Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Panitera,

Drs. H. M. Nawawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)